



**PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE
DINAS KESEHATAN**

Jln. Sultanah Nahrasyah Kota Lhokseumawe Kode Pos 24315

Telepon (0645)43790 Faksimil (0645) 630491

**PERSYARATAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT**

PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT Sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit		Cek list
1.	Surat Permohonan rekomendasi izin operasional yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Profil Rumah Sakit meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Visi & misi- Lingkup kegiatan- Rencana strategi- Struktur organisasi.	
3.	Self Assesment meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Pelayanan- SDM- Peralatan- Bangunan- dan Prasarana Rumah Sakit	
4.	Surat keterangan atau sertifikat Izin Kelayakan atau pemanfaatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	
5.	Sertifikat Akreditasi (Nb : untuk RS yg Perpanjangan izin Operasional)	
6.	Surat Pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit . penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Tidak Dipungut Biaya Administrasi	